

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Khitan adalah merupakan suatu bentuk ibadah yang dilakukan umat Islam yaitu memotong sebagian kulup atau kulit pada alat kelamin yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS, untuk umat Islam sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti ajaran yang disyariatkan nabi Irahim as sesuai dengan Firman Allah SWT “*Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik". (QS. Ali Imran[3]: 95).*

Berdasarkan ayat diatas maka umat Islam mengikuti bentuk ibadah yang disyariatkan oleh oleh Nabi Ibrahim AS yaitu salah satunya adalah Khitan. Mengingat tujuan dari syariat Islam bahwa : lima syariat Islam yang harus dijaga 1) menjaga agama (*hifzh ad-adin*), 2) menjaga kehormatan (*hifzh al-irdh*), 3) menjaga badan (*hifzh al-badan*), 4) menjaga harta (*hifzh al-mal*), 5) menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*).

Berdasarkan pernyataan diatas tentang tujuan syari’at Islam maka khitan sebagai syari’at Islam mempunyai tujuan yang sama. Pertama khitan merupakan suatu bentuk pelaksanaan amal dalam menjaga, menegakan dan

mensiarkan syari'at agama Islam sesuai dengan ketentuan dan aturan yang dibenarkan. kedua khitan adalah suatu bentuk perbuatan yang menjaga badan untuk Kesehatan, ketiga khitan bentuk penjagaan kehormatan agar nafsu syahwat dapat terjaga dengan baik, keempat khitan dilakukan untuk menjaga kelamin manusia sebagai suatu bentuk harta yang diberikan oleh Allah kepada manusia sehingga yang kelima khitan dapat membentuk suatu keturunan yang baik karena keturunan diberikan setelah orang menikah dengan sah.

Khitan pada anak laki-laki tidak timbul kontroversi dalam kehidupan di masyarakat berbeda halnya, khitan yang dilakukan pada anak perempuan masih terjadi perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan melarang karena membahayakan keselamatan.

Dilingkungan masyarakat Indonesia masih banyak dilaksanakan khitan pada perempuan karena mereka beranggapan bahwa khitan pada perempuan merupakan adalah merupakan suatu bentuk pelaksanaan ibadah yang dianjurkan dan merupakan suatu bentuk perbuatan yang mulia dan sebagai tanda kehormatan bagi seorang perempuan. Praktik khitannya biasa dilakukan bukan oleh tenaga Kesehatan akan tetapi dilakukan oleh orang yang dipercaya bisa melakukannya dan dilakukan dengan menggunakan acara adat istiadat yang berlaku turun temurun. Paradigma yang terjadi dilingkungan masyarakat jika perempuan belum dikhitan dianggapnya

belum menjalankan syari'at ajaran agama dan belum dianggap suci dalam hidupnya.

Khitan pada perempuan merupakan warisan budaya yang turun temurun dan sudah menjadi suatu ketetapan adat istiadat yang ada di Indonesia seperti halnya yang dikemukakan diatas tentang ngayeka yang terjadi di wilayah negara kita.

Survey awal yang dilakukan penulis pada tanggal 12 Mei 2025. Berdasarkan catatan pelaksanaan sunat perempuan dapat diketahui bahwa sunat perempuan yang dilakukan selama bulan Juni-Agustus 2024, yaitu 31 anak (63,2%) oleh bidan desa, dan 18 anak (36,7%) oleh dukun setempat. Bidan desa Gelam kecamatan Cipocok Jaya dalam survey awal menyatakan bahwa para ibu masih membawa anaknya ke bidan/dukun setempat untuk melakukan sunat perempuan. Sunat perempuan bisa dilakukan di bidan atau dukun setempat dengan cara menggores daerah klitoris menggunakan jarum maupun pisau silet atau bisturi. Para ibu mempercayai bahwa sunat perempuan merupakan tradisi/adat kepercayaan orang tua secara turun-temurun.

Ketentuan hukum Islam tentang khitan pada perempuan masih terjadi perbedaan pandangan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di Indonesia umat Islam Sebagian besar bermadzhab Syafi'i. Ada beberapa pandangan pendapat menurut para Imam Mazhab Hanbali, hukum khitan

wajib atas laki-laki dan makrumah bagi perempuan- tidak wajib atas mereka. Apabila seseorang yang telah dewasa masuk Islam kemudian dia takut jika dikhitan (akan membahayakan kesehatan dan jiwanya) maka ia terlepas dari kewajiban dikhitan. Namun jika orang tersebut tadi percaya, maka ia harus melakukannya. Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, pendapat kedua mazhab ini pada dasarnya sama mengenai khitan, yakni khitan laki-laki hukumnya sunah dan hukum khitan bagi perempuan hukumnya makrumah.

Terjadinya perbedaan pandangan pada khitan perempuan dapat kita lihat dari berbagai pandangan seperti pada Fatwa MUI nomor 9A Tahun 2008 dan Permenkes nomor 6 Tahun 2014. Beberapa pandangan ini perlu kita pahami dan dalami supaya perbedaan ini menjadi Rahmat bagi kehidupan. Kajian tentang pandangan ini mulai kita lihat dasar-dasar yang dijadikan fatwa MUI nomor 9A Tahun 2008 dan dasar-dasar apa yang dijadikan keluarnya peraturan Menteri Kesehatan nomor 6 Tahun 2014.

Khitan pada perempuan dilingkungan masyarakat terus berjalan dilakukan walau mereka belum tahu dasar kedudukan hukumnya, karena masyarakat berpandangan bahwa berkhitan itu sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agamanya dan merupakan suatu bentuk ibadah dan tidak berfikir tentang bahaya dan akibat yang ditimbulkan jika berkhitan. Berdasarkan kenyataan dari kehidupan masyarakat maka perlu adanya

sosialisasi dimasyarakat tentang hukum khitan pada perempuan agar mereka mempunyai pengetahuan dan cara pandang yang bijak untuk tidak terjadi kesalahan pemahaman mengenai khitan pada perempuan.

Pada fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 Tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap perempuan memutuskan dan menetapkan dibagian pertama menyatakan bahwa Khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, merupakan fitrah (aturan) dan syiar Islam. Kedua khitan terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk yang dianjurkan.

Berdasarkan fatwa MUI tersebut jika dikatakan sebagai fitrah atau aturan yang sesuai dengan syariat Islam dan merupakan syiar Islam maka umat Islam menganggap bahwa khitan pada perempuan harus dilakukan yang tentunya harus mempertimbangkan tata cara dan syarat ketentuan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh ajaran Islam. Apalagi apabila kita melihat bagian pertama pada nomor kedua pada penetapannya fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 khitan pada perempuan makrumah salah satu bentuk yang dianjurkan. Jika ada pelarangan terhadap khitan pada perempuan maka selaku umat Islam dibatasi untuk melakukan yang apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh agamanya.

Berkaitan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 tentang Sunat Perempuan yang telah memutuskan dan menetapkan pada Pasal 1 yang intinya menyatakan bahwa Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan pasal ini ada perbedaan pandangan antara syariah yang disyariatkan oleh Islam dengan kebijakan yang harus diambil oleh pembuat regulasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka perlu adanya Analisa Perbandingan Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 tentang Sunat Perempuan yang lebih mendalam untuk mendidik umat agar mengerti hukum dan aturannya juga untuk mencegah terjadinya perbedaan pandangan terhadap fatwa dan peraturan menteri kesehatan sehingga khitan pada perempuan sebagai fitrah dan syariah bisa dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan regulasi yang ada dalam kehidupan. Berdasarkan berbagai pandangan diatas maka penulis membuat kajian yang berjudul, "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Khitan Bagi Perempuan ( Analisis Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 dan Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 )**).

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian karena dengan adanya Rumusan Masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas. Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis buat maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik khitan perempuan di lingkungan Masyarakat Indonesia?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan poin-poin pada rumusan masalah tujuan penelitian ini antara lain dibawah ini :

1. Untuk mengetahui praktik khitan perempuan di lingkungan Masyarakat Indonesia.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berbagai manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Dalam penelitian ini ada 2 (dua) manfaat yaitu manfaat secara teoritis yaitu menambah khazanah ilmiah sebagai pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait dengan khitan perempuan sebagai pelaksanaan syariah Islam yang dianjurkan sehingga pelaksanaan khitan pada perempuan ini sesuai dengan hukum ketentuan agama dan aturan negara. Adapun beberapa manfaat yaitu :

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum Islam, khususnya terkait isu kesehatan dan gender dalam praktik khitan perempuan.
2. Memperkaya khazanah pemikiran fiqh kontemporer dalam menghadapi realitas sosial dan medis di era modern.
3. Menjadi referensi akademik untuk penelitian lanjutan terkait topik khitan perempuan dalam kajian hukum keluarga Islam.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Memberikan pemahaman kritis kepada masyarakat dan pemangku kebijakan tentang posisi hukum Islam dalam isu khitan perempuan.

2. Menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga negara, organisasi keagamaan, dan tenaga medis dalam merumuskan kebijakan atau sikap terhadap praktik sunat perempuan.
3. Mendorong terciptanya sinergi antara hukum Islam, kebijakan negara, dan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam menyikapi tradisi keagamaan yang kontroversial.

#### **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk mendapatkan keoriginalitasan penelitian ini diperlukan penelitian terdahulu sebagai pembuktiannya dan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Adapun tinjauan pustaka terdahulu yang relevan sejauh ini yang peneliti cari ada beberapa penelitian yang telah membahas permasalahan yang identik sama, yaitu sebagai berikut :

1. Della Octavia Indana, dengan judul penelitian *Hukum Khitan Bagi Perempuan Menurut Fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah dan Fatwa MUI*. Penelitian ini menyajikan analisis komparatif antara Fatwa Dar al-Ifta Mesir dan Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008, menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka. Indana membedah dalil-dalil dari masing-masing fatwa, merinci argumentasi Dar al-Ifta yang melarang khitan perempuan karena dianggap melanggar maqasid al-syari'ah dan berpotensi merugikan kesehatan serta psikologis perempuan.

Sebaliknya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa MUI menganggap praktik ini “makrumah”, dibolehkan selama prosedurnya medis dan sesuai syariat,

Peneliti kemudian menyoroti kerancuan wacana khitan perempuan di masyarakat yang muncul akibat adanya dualisme fatwa ini. Sementara pendapat Mesir menekankan larangan total, MUI memberikan ruang toleransi dengan syarat tertentu, sehingga menciptakan interpretasi Islam yang beragam di tengah masyarakat Indonesia. Pemilihan metode studi pustaka membuat analisisnya kuat secara normatif, namun kurang menggali konteks empiris pelaksanaan di lapangan.

*Persamaan*, penelitian yang dilakukan oleh Della Octavia Indana memiliki relevansi yang cukup erat dengan skripsi yang sedang penulis kerjakan, terutama dalam hal objek yang dikaji, yakni Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 mengenai khitan perempuan. Keduanya mengangkat isu yang sama tentang bagaimana hukum Islam memberikan respon terhadap praktik khitan perempuan yang terus menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Keduanya juga menggunakan pendekatan normatif untuk menelaah dasar-dasar hukum serta dalil syar’i yang dijadikan landasan dalam fatwa, termasuk penggunaan maqasid al-syar’ah sebagai instrumen analisis

hukum Islam kontemporer. Penelitian ini dan skripsi yang sedang disusun sama-sama bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap posisi hukum Islam terhadap praktik yang dinilai sensitif ini, serta memperjelas titik temu antara norma agama dan perlindungan hak perempuan dalam masyarakat modern.

*Perbedaan*, Namun, meskipun objek kajiannya bersinggungan, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara penelitian Indana dan skripsi ini. Penelitian Indana lebih mengarah pada analisis komparatif fatwa antara otoritas keagamaan di dua negara, yaitu Fatwa Dar al-Ifta Mesir dan Fatwa MUI Indonesia, tanpa membahas secara eksplisit kebijakan negara dalam bentuk peraturan menteri seperti Permenkes Nomor 6 Tahun 2014. Fokusnya tertuju pada perbedaan metodologi istinbath hukum yang digunakan oleh kedua lembaga fatwa tersebut. Sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada konstruksi hukum Islam di Indonesia dengan mengkaji sinkronisasi atau disharmoni antara Fatwa MUI dan kebijakan pemerintah dalam Permenkes, serta dampaknya terhadap perlindungan perempuan secara hukum dan sosial. Selain itu, skripsi ini juga memperluas pendekatan dengan menyertakan analisis

terhadap mazhab-mazhab fikih dan regulasi kesehatan, yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian Indana.<sup>1</sup>

2. Penelitian oleh Rendi Ahmed Setiawan, dengan judul *Khitan Wanita dalam Pandangan World Health Organization (WHO) dan Ormas Islam di Indonesia*. Rendi Setiawan menggunakan pendekatan kualitatif dengan dokumen sebagai basis data, termasuk pedoman WHO, fatwa MUI, fatwa NU, dan fatwa Muhammadiyah, serta regulasi Permenkes 1636/2010 dan Permenkes 6/2014. Penelitian ini menempatkan pandangan medis global (WHO) yang melihat khitan perempuan sebagai FGM yang berbahaya secara medis dan psikologis, sedangkan sebagian organisasi Islam menilai praktik ini sebagai sunnah ringan kadang cukup simbolis masih diperbolehkan secara terbatas

Setiawan menunjukkan bahwa MUI memberikan status "*makrumah*", NU dan Muhammadiyah menekankan sunah atau penundaan berdasarkan manfaat dan mudharat. Sisi medis dari WHO mengkritik praktik khitan "ritual" sebagai potensi FGM yang menimbulkan trauma dan risiko infeksi. Skripsi ini juga mencatat

---

<sup>1</sup> Della Octavia Indana, "Hukum Khitan Bagi Perempuan Menurut Fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah dan Fatwa MUI," *Madzhab: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (2024): 55–68, <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/madzhab/article/view/1038>.

bahwa Permenkes No. 6 Tahun 2014 mencabut kewenangan medis yang semula dibolehkan lewat Permenkes 1636/2010, menyoroti dinamika regulasi kesehatan dengan fatwa keagamaan

*Persamaan*, Penelitian Rendi Ahmed Setiawan menunjukkan kesamaan yang signifikan dengan skripsi ini dalam hal cakupan objek regulasi dan wacana yang dianalisis, yaitu keterkaitan antara Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008, pandangan ormas Islam, serta kebijakan negara melalui Permenkes Nomor 6 Tahun 2014. Keduanya sama-sama mengangkat isu kontemporer mengenai khitan perempuan yang tidak hanya dilihat sebagai praktik keagamaan, tetapi juga sebagai persoalan medis, sosial, dan hukum. Penelitian ini dan skripsi yang sedang disusun sama-sama mencoba menjawab bagaimana pertentangan antara pandangan agama dan kebijakan kesehatan negara menciptakan kebingungan di masyarakat, serta bagaimana peran fatwa dan regulasi membentuk cara pandang publik terhadap sunat perempuan. Keduanya juga menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam membahas isu ini, dengan memasukkan aspek hukum Islam, kesehatan, dan hak asasi manusia.

*Perbedaan*, Namun, terdapat perbedaan fokus yang cukup mencolok antara penelitian Rendi dan skripsi ini. Penelitian Rendi lebih banyak menekankan pada deskripsi pandangan berbagai lembaga

seperti WHO, MUI, NU, dan Muhammadiyah terhadap khitan perempuan, dengan menampilkan posisi mereka secara paralel tanpa melakukan telaah hukum yang lebih mendalam terhadap kaidah-kaidah fiqh dan maqasid al-syari'ah. Penelitiannya bersifat deskriptif dan generalis dalam menyajikan perbedaan pendapat, sementara skripsi ini akan mengambil posisi analitis-kritis terhadap dua produk hukum: Fatwa MUI dan Permenkes 2014, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk aspek maslahat, darurat, dan perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Dengan demikian, skripsi ini berusaha memberikan solusi hukum Islam yang lebih aplikatif dalam konteks kekinian, dibandingkan penelitian Rendi yang lebih menonjolkan keragaman sudut pandang normatif.<sup>2</sup>

3. Penelitian oleh Malik Ibrahim dengan judul *Khitan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam praktik khitan perempuan dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan

---

<sup>2</sup> Rendi Ahmed Setiawan, *Khitan Wanita dalam Pandangan WHO dan Ormas Islam di Indonesia* (Skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44682>.

menggunakan metode kualitatif normatif, peneliti mengkaji pandangan para ulama fikih terhadap khitan perempuan dalam lintas mazhab serta menelusuri dasar hukum dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 9A Tahun 2008 yang menyatakan bahwa khitan perempuan adalah “makrumah” (perbuatan yang dianjurkan sebagai bentuk penyucian diri), bukan wajib. Di sisi lain, peneliti juga mengupas regulasi negara, khususnya Permenkes No. 1636 Tahun 2010 yang memberikan panduan teknis medis terhadap sunat perempuan, dan pembatalannya melalui Permenkes No. 6 Tahun 2014. Penelitian ini mencerminkan kegamangan hukum antara otoritas agama dan kebijakan negara yang cenderung bertolak belakang.

Dalam kajiannya, Malik menegaskan bahwa praktik khitan perempuan dalam perspektif hukum Islam masih menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam. Sebagian mazhab seperti Syafi'i menganggapnya sebagai sunah atau bahkan wajib, sedangkan mazhab lainnya tidak memberatkan praktik ini secara normatif. Namun, ketika dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia, terdapat tantangan besar karena regulasi negara melalui Permenkes No. 6 Tahun 2014 justru melarang tindakan tersebut dengan alasan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan standar kesehatan WHO yang menyebut sunat perempuan sebagai bentuk Female Genital Mutilation (FGM).

Penelitian ini menggambarkan bahwa terjadi kekosongan hukum dan tarik-menarik otoritas antara norma agama dan peraturan perundang-undangan dalam konteks kesehatan publik.

*Persamaan*, penelitian Malik Ibrahim memiliki banyak kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis susun, terutama karena membahas dua dasar hukum penting: Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 dan Permenkes No. 6 Tahun 2014. Keduanya sama-sama mengangkat persoalan disharmoni antara norma keagamaan dan hukum negara dalam praktik khitan perempuan.

*Perbedaan*, dengan skripsi Penulis yang kemungkinan besar juga akan memperluas perspektif dengan mengkaji prinsip maqāsid al-syarī'ah, pertimbangan hak asasi manusia, dan dimensi sosial-budaya dari praktik ini, penelitian Malik lebih terfokus pada deskripsi perbedaan antara dua kerangka hukum. Skripsi Anda juga memiliki potensi untuk memperkaya analisis melalui pendekatan tematik seperti perlindungan anak dan kesehatan reproduksi, yang tidak dibahas secara spesifik oleh Malik.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Malik Ibrahim, *Khitan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61404>.

## F. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah peneliti maka perlu dibuat kerangka pemikiran sehingga penulis dapat melakukan kegiatan penelitian yang sistematis, sebagai berikut:

Khitan atau sunat perempuan merupakan praktik yang telah berlangsung selama berabad-abad di berbagai wilayah Muslim, termasuk Indonesia. Praktik ini diyakini sebagai bagian dari tradisi keagamaan yang mendasarkan legitimasinya pada sejumlah hadis Nabi, meskipun tidak ditemukan perintah eksplisit dalam Al-Qur'an. Dalam diskursus fikih klasik, mazhab Syafi'i bahkan mengategorikan khitan perempuan sebagai wajib, berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki yang memandangnya sebagai sunah atau mubah, sementara sebagian ulama kontemporer menganggapnya sebagai tradisi budaya ('urf) yang tidak memiliki landasan normatif kuat dalam syariat Islam.<sup>4</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 9A Tahun 2008 menyatakan bahwa khitan perempuan adalah bagian dari syiar Islam yang harus dihormati dan dilestarikan, meskipun tidak diwajibkan. Dalam fatwa tersebut, khitan perempuan digolongkan sebagai *makrumah* (perbuatan

---

<sup>4</sup> Masykur, Faiz Izuddin, and Fadhliah Mubakkirah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Khitan bagi Perempuan (Studi Komparasi Antara Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer)." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3.2 (2022): 139-160.

yang dianjurkan karena mengandung nilai kesucian diri).<sup>5</sup> MUI menekankan bahwa praktik khitan hendaknya dilakukan dengan cara yang tidak membahayakan dan dilakukan oleh tenaga medis profesional. Namun, di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan justru mengeluarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 yang mencabut Permenkes sebelumnya (Nomor 1636 Tahun 2010), dengan alasan bahwa khitan perempuan tidak memiliki manfaat medis dan justru berisiko menyebabkan luka fisik, trauma psikologis, serta bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika terjadi ketegangan antara dua otoritas: lembaga keagamaan (MUI) dan lembaga negara (Kementerian Kesehatan). Di satu sisi, fatwa dianggap sebagai representasi norma Islam yang wajib dihormati umat, sementara di sisi lain, regulasi negara menjadi dasar yuridis dalam penentuan standar kesehatan dan perlindungan hukum. Ketegangan ini menimbulkan dilema hukum, etika, dan sosial yang perlu ditelaah secara komprehensif. Kajian terhadap praktik khitan perempuan tidak bisa dilepaskan dari kerangka maqāṣid al-syarī'ah yang mencakup lima aspek perlindungan utama:

---

<sup>5</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Nomor 9A Tahun 2008 tentang Khitan Perempuan* (Jakarta: Komisi Fatwa MUI Pusat, 2008).

<sup>6</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang Sunat Perempuan*, <https://peraturan.bpk.go.id>.

agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-‘aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl). Dalam konteks ini, khitan perempuan perlu dikaji apakah ia benar-benar sejalan dengan prinsip menjaga jiwa dan keturunan atau justru bertentangan dengannya.<sup>7</sup>

Di tingkat global, WHO secara tegas mengklasifikasikan khitan perempuan sebagai Female Genital Mutilation (FGM), yaitu tindakan penghilangan sebagian atau seluruh organ genital eksternal perempuan tanpa alasan medis yang jelas. WHO menyatakan bahwa FGM tidak memiliki manfaat kesehatan dan dapat menyebabkan komplikasi serius seperti infeksi, perdarahan, gangguan seksual, bahkan kematian.<sup>8</sup> Di Indonesia, sebagian masyarakat masih melakukan praktik ini karena alasan budaya, agama, atau simbolisasi kesucian perempuan, meskipun banyak pula yang mulai meninggalkannya karena alasan kesehatan dan hak anak.

Dengan latar belakang inilah, penelitian ini hadir untuk mengkaji praktik khitan perempuan dari perspektif hukum Islam secara komprehensif. Penelitian ini akan menganalisis fatwa MUI sebagai

---

<sup>7</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 51.

<sup>8</sup> World Health Organization (WHO), “Female Genital Mutilation: Key Facts,” last modified February 3, 2020, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>.

representasi norma keagamaan dan Permenkes sebagai representasi norma negara, serta mencari titik temu (atau konflik) antara keduanya. Pendekatan ini akan mempergunakan metode normatif-teologis, disertai pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah dan tinjauan terhadap perkembangan hukum positif, agar dapat memberikan argumentasi yang seimbang antara nilai-nilai syariat, kesehatan, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum Islam yang lebih responsif terhadap tantangan zaman dan tetap berakar pada prinsip-prinsip moral Islam.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam menentukan metode penelitian beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain jenis penelitian, Pendekatan penelitian, jenis bahan hukum/data dan analisisnya. Menurut Amirudin, Zainal Asikin mengungkapkan bahwa, penelitian hukum adalah “suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.<sup>9</sup> Bagi peneliti bidang hukum maka peneliti harus menjelaskan jenis penelitiannya,

---

<sup>9</sup> Wiwik Sri Widiarti, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Publika Global Media, 2024), h. 12.

yaitu apakah penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian hukum normatif (*legal reserch*) atau yang sering disebut penelitian hukum doktrinal. Atau sebaliknya peneliti justru akan melakukan penelitian empiris. Peneliti harus menjelaskan pendekatan penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan isu hukum yang akan diteliti. Jenis bahan hukum /data pada penelitian hukum normatif sesuatu yang akan digali dan dikoleksidalam penelitian hukum yang disebut bahan hukum sedangkan dalam penelitan empiris/sosiologis bahan yang digali dan dikumpulkan berupa data yang diperoleh dari pada responden dan sumber lain. Penelitian normatif koleksi bahan hukum lebih banyak diperoleh dari bahan pustaka, perundang-undangan, buku-buku dan dokumen hukum. Dalam penelitian hukum normatif, analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode penafsiran hukum(interprestasi), analogi hukum dan penerapan asas-asas hukum.

Jenis penelitian yang digunakan normatif dan jenis bahan hukum yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu meneliti literatur yang ada, karena untuk membandingkan suatu fatwa dengan permen dibutuhkan data yang akurat baik dari kajian maupun dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan, sedangkan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini merupakan pelengkap dari data-data yang sudah ada.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data yang ada. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya menjelaskan kondisi secara apa adanya tentang khitan pada perempuan. Penelitian deskriptif ini berupa keterangan-keterangan yang berdasarkan literatur, bukan dalam bentuk numerik. Artinya, dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai Fatwa MUI No 9A tahun 2008 yang berkaitan dengan khitan pada perempuan dan tentang Permenkes No 6 Tahun 2014 agar masyarakat bisa mengerti dan dapat menyikapi kontroversi dari kedua produk regulasi yang ada.

Metodologi penelitian merupakan pemahaman mengenai tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam proses penelitian.<sup>10</sup> Atau suatu tahapan yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan yang nantinya akan digunakan untuk keperluan penelitian. Adapun metode yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada skripsi kali ini adalah penelitian kualitatif yaitu data yang digunakan dikumpulkan lebih menggunakan kata-kata.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rinanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h.1.

<sup>11</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis data*. (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011), h. 3.

Dengan metode yang digunakan yaitu Yuridis Empiris metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dengan unsur hukum normatif, dan kemudian didukung dengan penambahan data unsur hukum empiris. Maka dari jenis penelitian di atas, skripsi ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber data utamanya.<sup>12</sup> Dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada berupa Al-Qur'an, hadits, kitab, jurnal maupun hasil penelitian.

## 2. Pendekatan penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan Studi Perbandingan (*Comparative Study*), yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menganalisis sebuah pendapat, Teori-teori atau pandangan tokoh dalam penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini dari awal penelitian hingga akhir, sehingga dalam pendapat hukum dan tokoh tersebut dibuat perbandingan pendapat.<sup>13</sup> Kemudian diambil dan ditarik kesimpulan menjadi sebuah pandangan dan rujukan. Kemudian pendekatan ini juga yang nantinya

---

<sup>12</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV.Manhaji, 2016), h.51.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h.13.

akan menjawab terhadap pertanyaan yang peneliti rumuskan. Dalam hal ini pendekatan yang peneliti gunakan juga berkaitan dengan pendekatan induktif karena pendekatan induktif lebih relevan pada penelitian kualitatif dalam mengkaji dan mengolah data dengan pembahasan atau artikel yang dikembangkan secara sistematis.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data adalah proses atau metode untuk mencari data, baik berupa benda nyata, abstrak, maupun peristiwa dan gejala yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dengan mengumpulkan data yang valid, hasil kesimpulan penelitian ini tidak akan diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan jenis dari sumber data yang mana dengan cara mengumpulkan data tersebut secara langsung dari sumber utamanya. Artinya dalam penelitian kali ini sumber data tersebut dijadikan sebagai acuan utama karena di dalamnya

mengandung data-data inti dalam penelitian kali ini.<sup>14</sup> Dalam hal ini yang menjadi sumber data primernya adalah aturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 9A Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan.

b. Sumber data sekunder

1. Sumber data sekunder yaitu Buku-buku akademik dan referensi ilmiah, seperti:

a. Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*

b. Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*

c. Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami dan Khitan Perempuan*

2. Artikel ilmiah dan jurnal, seperti:

a. Della Octavia Indana, "Hukum Khitan Bagi Perempuan Menurut Fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah dan Fatwa MUI," *Madzhab: Jurnal Studi Hukum Islam*.

---

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University, Press, 2020), h.59.

3. Publikasi dan laporan lembaga internasional, seperti:
  - a. World Health Organization (WHO), “Female Genital Mutilation: Key Facts.”
4. Peraturan perundang-undangan lainnya, seperti:
  - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  - b. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi CEDAW
4. Dokumen dan situs resmi, seperti:
  - a. Situs resmi MUI: [mui.or.id](http://mui.or.id)
  - b. Situs peraturan BPK RI: [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id)

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Perlu adanya pengelolaan data bilamana seluruh komponen data sudah terkumpul, dengan rancangan dan sifat penelitian yang sudah dirancang sebelumnya. Maka pengelolaan data ini dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pengumpulan Data (*Collection*), yaitu mencari data yang nanti akan digunakan untuk menemukan jawaban dari permasalahan pada judul ini. Validitas pengumpulan data serta kualifikasi pengumpulan data sangat diperlukan untuk memilah dan memilih data yang berkualitas

- b. Pemerikan Data (*Editing*), yaitu dengan mengkoscek, menelaah dan mengoreksi terkait data yang sudah dikumpulkan serta memastikan agar tidak adanya kesamaan dengan karya tulis yang lain, sudah benar disetiap katanya, dan sudah sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada skripsi ini.<sup>15</sup>
  - c. Reduksi Data (*Reduction*), Yaitu tahap ini difokuskan pada proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari proses pengumpulan data dan pemeriksaan data yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan fokus penelitian.<sup>16</sup>
  - d. Kesimpulan (*Concluding*), yaitu tahap akhir dari pengelolaan data. Yang nantinya akan menjadi pernyataan secara singkat dari hasil data-data yang sudah diteliti.
5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengelompokkan dan mempelajari data yang telah dikumpulkan untuk menentukan data penting yang perlu dipelajari. Ini melibatkan merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide berdasarkan data yang ada, serta

---

<sup>15</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2005), h.85.

<sup>16</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung; Sinar Baru Argasindo, 2002), h.84.

memberikan dukungan pada tema dan ide tersebut.<sup>17</sup> Penulis akan melakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan penjelasan-penjelasan alih-alih angka-angka statistik atau bentuk numerik lainnya. Metode ini digunakan untuk menyusun data yang telah terkumpul, sehingga melalui analisis ini dapat diperoleh jawaban yang sebenarnya.

## H. Sistematika Pembahasan

Pada kerangka Skripsi secara keseluruhan terdiri dari V (lima) bab, yang disusun secara sistematis yang merupakan sistematika pembahasan. Pada penulisan penelitian ini disusun berdasarkan kerangka ilmiah sebagaimana berikut :

**BAB 1 PENDAHULUAN :** Bab ini berisi tentang pendahuluan, didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, Manfaat/signifikan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA :** Bab ini membahas pengertian khitan secara umum dan khusus bagi perempuan, dasar hukum khitan

---

<sup>17</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang; Fakultas Syariah UIN, 2006), h.59.

perempuan menurut Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama dalam empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Juga diulas mengenai maqāsid al-syarī'ah sebagai pendekatan kritis terhadap relevansi khitan perempuan dengan perlindungan jiwa dan keturunan.

**BAB III GAMBARAN UMUM MUI DAN KEMENTRIAN KESEHATAN :** Membahas secara umum tentang dua institusi yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes). Pembahasan dimulai dengan menjelaskan sejarah, struktur, dan kedudukan MUI sebagai lembaga keagamaan independen yang memiliki otoritas moral dalam menetapkan fatwa, termasuk melalui Komisi Fatwa. Selanjutnya diuraikan peran Komisi Fatwa dalam merespons isu-isu kontemporer, serta dijelaskan secara khusus isi, dasar hukum, dan tujuan dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 tentang khitan perempuan.

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN :** Bab ini merupakan inti analisis dari skripsi yang menilai secara kritis isi Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 dan Permenkes Nomor 6 Tahun 2014. Dibahas pertentangan normatif antara keduanya, pendekatan hukum Islam terhadap dilema ini, serta kesesuaian praktik khitan perempuan dengan prinsip hukum Islam dan perlindungan anak. Bab ini juga membahas aspek etika, sosial, dan kemanusiaan dalam praktik sunat perempuan.

**BAB V PENUTUP** : Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian dan analisis sebelumnya serta memberikan saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi MUI, pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat luas terkait praktik khitan perempuan.